



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49651/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Tarif Bea Masuk;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menetapkan bahwa skema tarif prefensi dalam rangka AC-FTA untuk barang yang diimpor pada PIB Nomor: 250463 tanggal 19 Juni 2012 dinyatakan tidak berlaku sehingga tarif bea masuk untuk jenis barang Caffeine Anhydrous berdasarkan tarif MFN sebesar 5%;

Menurut Pemohon : bahwa PT. XXX melakukan importasi dengan nomor aju PIB 000000-005742-20120612- 001309 tanggal 15 Juni 2012 dan mendapat nomor pendaftaran PIB 250463 tanggal 19 Juni 2012 dengan pemberitahuan sebagai berikut:

Jenis Barang	: Caffeine Anhydrous
Jumlah Barang	: 10.000 kgs
Negara Asal	: China
Nilai Pabean (CIF)	: USD. 77,000.00
Supplier	: Shanghai Pharmedical Limited

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, atas jenis barang Caffeine Anhydrous pos tarif 2939.30.00.00, negara asal China, yang diimpor Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 250463 tanggal 19 Juni 2012 ditetapkan dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 5% (MFN) dengan alasan tanda tangan pejabat berwenang pada Form E nomor E123110100710021 tanggal 3 Juni 2012 diragukan keabsahannya;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding tersebut dengan alasan Pemohon Banding sudah menghubungi pihak supplier mengenai hal keraguan pihak Bea Cukai atas keabsahan tanda tangan pejabat yang berwenang pada Form E dan mereka memastikan bahwa Form E tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Form E

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) disebutkan:

Pasal 1 Ayat (1)

Menetapkan Tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina dan negara-negara ASEAN dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (AC-FTA) untuk tahun 2009 sampai tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut: hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

dalam hal tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum, Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperlukan; importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada Pemberitahuan Pabean Impor; dan Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.

bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi atas keabsahan Form E Nomor: E123110100710021 tanggal 3 Juni 2012 kepada pihak penerbit Form E dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-1002/KPU.01/2012 tanggal 28 Juni 2012 kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China perihal Confirmation of Certificate of Origin,

bahwa Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China mengirimkan kepada Terbanding surat nomor: 201201034 tanggal 10 September 2012 tentang jawaban atas konfirmasi Certificate of Origin yang antara lain menyatakan bahwa Form E Nomor: E123110100710021 tanggal 3 Juni 2012 diterbitkan oleh Shanghai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China dan ditandatangani oleh Zhou Qian selaku pejabatnya;

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 sehingga Form E Nomor: E123110100710021 tanggal 3 Juni 2012 dapat dijadikan sebagai dasar preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA);

Menimbang : bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa atas impor *Caffeine Anhydrous* pos tarif 2939.30.00.00 yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 250463 tanggal 19 Juni 2012 dapat mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) berdasarkan Form E Nomor: E123110100710021 tanggal 3 Juni 2012, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap tarif bea masuk tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4457/KPU.01/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-012035/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Juni 2012, atas nama: **XXX**, dan menetapkan atas impor barang *Caffeine Anhydrous* pos tarif 2939.30.00.00 sesuai PIB Nomor: 250463 tanggal 19 Juni 2012 dikenakan tarif Bea Masuk 0% (AC-FTA) sehingga Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.
Sudirman S.,S.H.,M.H.
Usman Pasaribu, S.Sos.
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,